

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Pada Perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti

1. Posisi Kasus Dalam Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti

Gambaran kasus pada perkara yang di teliti oleh penulis bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan atau tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan oleh orang tua (ayah tiri) kepada anak nya, yang terjadi pada tahun 2022 hingga tahun 2023 yang pada saat itu anak korban berusia 12-13 tahun dan pelaku berusia 55 tahun yang bertempat di desa Manjang Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, kronologi singkat pada kasus ini bermula saat anak korban di tinggal kepasaran oleh ibunya dan kondisi anak korban masih tidur lalu sang bapak melakukan tindakan asusilanya kepada anak korban yang masih tertidur di kamar dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga terlepas dari kaki kiri korban dan tangan kanan terdakwa menekan leher anak korban hingga anak korban tidak bisa bernafas dan pada saat itu terdakwa mengatakan “nek kue madul wong lio, kue karo ibukem tak pateni”. Dengan adanya ancaman tersebut membuat anak korban merasa takut dan hanya bisa pasrah saat alat kelamin terdakwa di masukkan ke alat kelamin anak korban, setelah perbuatan keji yang dilakukan terdakwa tersebut anak korban merasa kesakitan dan gemeteran hingga nangis dan tidak bisa berkata apa-apa kepada keluarga terutama kepada ibu korban. Dan kejadian ini di

alami anak korban sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Akibat dari tindakan terdakwa, anak korban menderita luka robek dibagian bawah, hal ini diperkuat melalui keterangan medis dalam dokumen Visum et Repertum Nomor: 07/VER/RSMB/IX/2024 yang disusun serta disahkan oleh dr. Yuniarsih Zakia, Sp. OG., M.Kes. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 telah memeriksa anak korban dengan kesimpulan: Hymen tidak intak, tampak laserasi/ robekan di jam 3,7,9, robekan tidak mencapai dasar, jam 12 robekan mencapai dasar, tidak ditemukan spermatozoa, tes kehamilan: negative.

Merujuk pada kronologi peristiwa dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa Kurdi Bin Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan dan acaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sebagaimana dakwaan primair pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurdi Bin Sabar berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan terdapat barang bukti yang digunakan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Melalui peristiwa tersebut membuat anak korban sering keluar rumah guna untuk menghindar dari terdakwa serta korban juga merasa malu karna sering di ejek teman-temannya hingga tidak mau sekolah. Setelah hampir 1 tahun anak korban memendamnya sendiri maka pada tanggal 31 juli 2024 saat anak korban hendak berangkat sekolah, anak korban bercerita kepada ibunya terkait dengan peristiwa

yang di alaminya karena sudah merasa tidak kuat lagi dengan perbuatan terdakwa, lalu karna ibu korban merasa terpukul mendengar cerita dari anaknya mereka sepakat untuk melaporkannya ke kantor balai desa manjang untuk menceritakan kejadian tersebut kepada kepala desa. Adapun para saksi yang di hadirkan di persidangan di antaranya yaitu, anak saksi wydya selaku korban dalam kasus ini, saksi suparseh sebagai istri terdakwa sekaligus ibu kandung korban, saksi sunyarto sebagai kepala desa jaken.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dari kronologi kasus tersebut, dalam dakwaan penuntut umum mendakwakan 3 tuntutan kepada terdakwa Kurdi Bin Sabar yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya” yang mana sebagai berikut dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum:

a. Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo pasal 81 ayat (1) (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. ATAU

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

c. ATAU

Ketiga:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a,e, dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam perkara ini, mejelis hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan alternatif kesatu. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep dakwaan alternatif menurut pemikiran Leden Marpaung bahwa dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang memuat beberapa pilihan tuntutan yang dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung “atau”. Kontruksi dakwaan seperti ini memberikan kewenangan diskresi kepada majelis hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶ Secara prosedural, pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif dapat dilakukan melalui tiga metode yang berbeda, namun hakim hanya akan mendasarkan putusannya pada satu rumusandakwaan yang dianggap paling tepat. Implikasi hukumnya adalah apabila tidak ada satupun unsur dakwaan yang

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksklusif Bagian Kedua)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 44

dapat dibuktikan, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bebas. Sebaliknya, jika salah satu dakwaan terbukti secara sah, maka hakim harus menjatuhkan pidana yang sesuai. Penerapan konstruksi dakwaan alternatif ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh ketidakpastian menurut umum dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk menjerat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam proses penuntutan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan.

Dari ketiga dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum hakim mengabulkan dakwaan alternatif kesatu karena terdapat pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara ini majelis hakim telah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan terdakwa mana yang lebih mencerminkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan dakwaan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika dilihat dari dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum yang berbentuk dakwaan alternatif untuk pengabulan dakwaan sepenuhnya akan diserahkan oleh majelis hakim⁴⁷, dan menurut penulis dalam hal ini majelis hakim telah memutuskan dakwaan yang sesuai kepada terdakwa hingga mengabulkan dakwaan

⁴⁷ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum" *Ustitia Jurnal Hukum* 2, No.1, (2018): 131

alternatif kesatu dengan memperhatikan unsur-unsur dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Dalam Putusan Nomor 230/Pid. Sus/2024/PN.Pti.

Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti memuat pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, alasan pemberian sanksi hukuman tersebut ialah untuk mendidik terdakwa, menumbuhkan rasa kesadaran atas perbuatannya, serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi tidak pidana serupa dikemudian hari.

Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual sudah cukup pantas untuk dikenakan kepada pelaku. Disamping hal tersebut majelis hakim yang memeriksa perkara juga memberikan keterangan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini telah memberikan keadilan baik untuk korban maupun kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁸

Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini :

⁴⁸ Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 5 Mei 2025

- a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif artinya majelis hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan terdakwa mana yang lebih mencerminkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan pertama kedua atau ketiga. Dalam perkara ini majelis hakim memilih dakwaan pertama yaitu pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (1) (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016, karena unsur-unsur dari dakwaan pertama lebih mendekati atas perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum⁴⁹.

Sehingga dalam hal menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan asusila yang melanggar pasal 81 ayat (1) dan (3) UU PA maka harus memenuhi unsur-unsur:⁵⁰

- 1) Pasal 81 ayat (1) UU PA

Dalam pasal 81 ayat (1) hanya terdiri dari unsur-unsur Objektif yaitu:

- a) Persetujuan

⁴⁹ Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

⁵⁰ Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

b) Kekerasan atau ancaman kekerasan

Subjektifnya yakni :

a) Memiliki niat

2) Pasal 81 ayat (2) UU PA

Dalam pasal 81 ayat (3) hanya terdiri dari unsur-unsur Objektif yaitu :

a) Perbuatan cabul

Subjektifnya yakni :

a) Niat

Sehingga menurut penulis dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka majelis hakim telah sesuai mengabulkan dakwaan alternatif kesatu yang diterapkan untuk terdakwa dalam perkara ini. Penulis berpandangan bahwa dalam perkara a quo, terdakwa secara substansial telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat terdakwa berstatus sebagai orang tua dari korban, yang secara hukum memperberat pertanggungjawaban pidananya dengan tambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (3).

Proses penjatuhan pidana dalam perkara ini dilaksanakan melalui pertimbangan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Majelis hakim melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh bukti yang diajukan, meliputi kesaksian para saksi, pengakuan terdakwa,

serta alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. Pertimbangan yuridis diambil dengan memerhatikan secara seimbang faktor-faktor yang bersifat memberatkan maupun meringankan, sambil tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek khusus yang menjadi pertimbangan berat dalam putusan ini adalah status korban sebagai anak tiri terdakwa, serta dampak psikologis yang ditimbulkan berupa ketakutan dan trauma mendalam pada korban. Di sisi lain, sikap terbuka terdakwa yang mengakui perbuatannya serta penyesalan yang ditunjukkan menjadi pertimbangan meringankan yang turut diperhitungkan. Melalui pertimbangan yang holistik ini, majelis hakim meyakini telah menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif.⁵¹

- b. Pertimbangan majelis hakim terhadap unsur paksaan atau ancaan paksaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban

Majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sesuai unsur-unsur yang di dakwakan. Dalam perkara ini yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah dakwaan alternatif pertama yang terdapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksasa anak, dan dalam persidangan telah mempertimbangkan serta menyatakan terdakwa terbukti melakukan ancaman kekerasan memaksa anak korban.

Dalam hal ini penulis juga setuju dengan putusan majelis hakim terkait dengan pengabulan dakwaan alternatif kesatu, karena dalam

⁵¹ Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

perkara yang diteliti oleh penulis bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kekerasan dan memaksa anak korban untuk melakukan tindak pidana asusila kepada dirinya. Sehingga dalam hal ini karena adanya tindakan kekerasan terhadap korban maka dengan demikian telah terpenuhinya pasal 81 ayat (1) UU PA sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yang di dakwakan oleh penuntut umum.

- c. Pertimbangan majelis hakim terhadap pengulangan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada perkara yang di teliti oleh penulis terkait dengan perkara No: 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti. Yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan keponakannya hingga punya anak jadi dari keterangan tersebut menunjukkan adanya peristiwa pidana yang dapat memberatkan pembedaan.⁵²

Dengan demikian, pengertian residivisme dalam hukum pidana tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sekadar pengulangan tindak pidana, melainkan harus dihubungkan dengan kualifikasi tertentu sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.⁵³ Pemberatan pidana dalam perkara pengulangan sejalan dengan pendekatan teori tujuan (*relatief doeleinde*), di mana pembedaan tidak hanya bertujuan memberikan ganjaran, tetapi juga

⁵² Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

⁵³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 80

berfungsi sebagai instrumen preventif. Teguh Prasetyo dalam karya “*Hukum Pidana*” menyatakan bahwa pidana memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari, baik melalui efek penjeraan secara umum (general prevention) maupun pembinaan khusus terhadap pelaku (special prevention). Prevensi umum diajukan kepada masyarakat luas agar individu-individu enggan melakukan kejahatan karena rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang nyata, sementara itu, fungsi prevensi khusus difokuskan pada upaya memitigasi kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan perbuatan kriminal, melalui penerapan sanksi yang bersifat korektif dan rehabilitatif terhadap dirinya.⁵⁴

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konsep *recidive*, maka pemberatan hukuman diharapkan memberi efek prevensi khusus terhadap terpidana atau mantan terpidana, artinya, hukuman yang diperberat bertujuan menimbulkan rasa takut untuk melakukan pengulangan tindak pidana, mengingat adanya konsekuensi hukum yang lebih berat apabila pengulangan tersebut terjadi.⁵⁵ Dalam perkara yang sedang diteliti oleh penulis terdakwa telah dijatuhi dengan pidana sesuai dengan pasal 81 UU PA sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dengan hukuman tersebut telah memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidana.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

⁵⁵ Prianter Jaya Hairi, “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept And Reform Of Recidivism In Criminal Law In Indonesia”, *Negara Hukum* 9, No. 2, (2018): 204

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan dakwaan kesatu yang dikabulkan oleh majelis hakim Tentang Pelindungan Anak menerangkan bahwa maka berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (3), berlaku ketentuan pemberatan pidana berupa penambahan satu per tiga dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam ayat tersebut.

Namun demikian Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penambahan 1/3 diberikan kepada terdakwa apabila terdakwa dijatuhkan hukuman maksimal 15 tahun penjara, sedangkan dalam perkara 230/Pid.Sus/2024/Pn.Pti Undang-Undang memperkenakan majelis hakim untuk menghukum terdakwa lebih dari 15 tahun, namun majelis hakim berpendapat adil dan tepat menghukum terdakwa 12 tahun.⁵⁶ Sehingga terdakwa tidak dikenakan penambahan 1/3 dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan isi dari pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, penambahan 1/3 diberikan kepada terdakwa apabila terdakwa dikenakan pidana maksimal.

- d. Pertimbangan majelis hakim terkait adanya pengulangan tindak pidana dalam perkara ini

“Memang benar bahwa terdakwa pernah dihukum tersendiri pada tahun 2002 (keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan penyidik). Dalam perkara ini korban hanya 1 orang yakni anak tiri terdakwa dan tidak terbukti juga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia. Atas dasar tersebut maka pidana yang

⁵⁶ Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

dijatuhkan terhadap terdakwa hanyalah pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda jadi tidak ada pidana tambahan”⁵⁷

Pada perkara yang di teliti oleh penulis terdakwa sebelumnya pernah dihukum tersendiri dengan kasus yang sama, namun majelis hakim tidak memberikan pidana tambahan maupun sanksi tindakan kepada terdakwa karena terdapat beberapa pertimbangan dalam hal penjatuhan tersebut bahwa dalam hal pidana tambahan dapat diberikan kepada terdakwa apabila anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia sesuai dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak begitupun terhadap terdakwa yang mendapatkan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi medis, kejiwa, kejiwaan, pemasangan alat kontrasepsi sesuai dalam pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak dalam hal ini anak korban tidak mengalami hal sesuai pada isi pasal 81 ayat (5) dan pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak sehingga terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan dan sanksi tindakan, melainkan hanya di jatuhi hukuman pidana pokok penjara dan denda. Dalam hal ini menurut penulis hakim telah mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebelum menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku.

Sistem pembedaan di indonesia terdapat 2 jenis yakni :

⁵⁷ Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

1) *Single track system*

2) *Double track system*

Dalam perkembangan hukum pidana, dikenal adanya *single track system*, yakni sistem pemidanaan yang hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana⁵⁸, namun seiring berjalannya waktu penerapan sanksi pidana saja tidak cukup dan efektif dalam mengurangi angka kejahatan oleh karena itu muncul konsep *double track system* yang diyakini mampu mengubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang mengalami kebuntuan dalam menekan kejahatan dan sekaligus membunuh paradigma kolonial yang memandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur mengenai sistem pemidanaan yang berupa *double track system*, terdapat dalam pasal 82 ayat (6) menerangkan bahwa pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (4) dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan pendeteksi elektronik.⁶⁰ Namun dalam perkara yang diteliti penulis dengan adanya beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim pada pokoknya dalam hal sistem pemidanaan dalam perkara ini menerapkan sistem pemidanaan yang berupa *single track system* karena dalam hal

⁵⁸ Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga Sanksi Hukum Pidana, Ide Pembaharuan Saksi Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Legal Pluralism* 7, No. 2 (2017): 142

⁵⁹ Ahmad Jamaludin, Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam *double Track System*, *Urnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 2 (2021): 184

⁶⁰ Pasal 82 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

penjatuhan pidana hakim hanya menjatuhkan hukuman pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan uraian pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan seperti :

- a. Unsur Setiap orang
- b. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Ketiga unsur di atas telah terpenuhi di muka persidangan sesuai dengan amar putusan yang diteliti oleh penulis. Dengan terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana telah diuraikan, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut penulis, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum pidana berdasarkan teori gabungan, yaitu:

- 1) Teori Pembalasan (teori absolut)

2) Teori Tujuan (teori relatif)

Penerapan gabungan dari kedua teori pembedaan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak semata-mata bersifat retributif sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan juga mengandung dimensi edukatif dan korektif yang diarahkan untuk membentuk kembali perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan serta kerugian bagi masyarakat.⁶¹ Dalam hal teori gabungan majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam penjatuhan pembedaan tidak semata-mata hanya untuk memidana pelaku, melainkan juga agar mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dikemudian hari.⁶²

B. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Kasus Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Pada Perkara No. 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti.

1. Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perundang-Undangan.

Secara yuridis, pelindungan terhadap anak mencakup ranah hukum privat maupun publik, yang bertujuan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PA, pelindungan anak diartikan sebagai seluruh bentuk upaya sistematis guna menjamin keberlangsungan hidup,

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Sinar Grafika, 2022), 191

⁶² Muhammad Taofik, Hakim yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Pati, *Wawancara*, Pati, 27 April 2025

pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal, sekaligus melindungi hak-haknya dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
 - 1) Pasal 59J pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.
 - 2) Pasal 69A edukasi tentang kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian pelindungan dan pendampingan.
 - 3) Pasal 66 pelindungan khusus
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban
 - 1) Pasal 5 Tentang Hak Saksi Dan Korban
 - 2) Pasal 6 Tentang Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial Dan Psikologis
 - 3) Pasal 10 Mengenai Saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.

Pelindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan aspek yang krusial dan sangat diperlukan oleh korban. Hal ini

disebabkan karena anak korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga tekanan psikis yang mendalam. Kondisi ini menjadikan mereka sebagai korban ganda, sehingga proses pemulihannya memerlukan perhatian khusus dan waktu yang tidak singkat.⁶³ Dalam hal anak yang telah mengalami kekerasan seksual terlebih apabila pelakunya merupakan ayah dari anak korban itu sendiri maka anak korban akan menderita, dikarenakan dampak tindakan tersebut memicu pengalaman traumatis yang bisa memengaruhi kehidupannya hingga tumbuh dewasa.

Di samping hal tersebut tumbuh kembang anak juga bisa terhambat karena akibat negative dari sisi psikologis, emosional, fisik, dan sosial korban. Dengan adanya hal tersebut maka pada perkara ini terdapat pihak dinas yang membantu dalam proses pemulihan kembali bagi korban yang mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati telah memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

2. Implementasi Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Ayah Tiri Dalam Perspektif Viktimologi.

Berikut dijelaskan mengenai upaya dan pendampingan apasaja yang diberikan oleh Dinas UPTD PPA Kabupaten Pati kepada korban setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa narasumber yang di anggap relevan dan

⁶³ Dimas Handoko Dan Yeni Widowaty, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Media Of Law And Sharia* 4, No. 1, (2022): 21

yang menangani langsung anak korban dalam perkara yang diteliti oleh penulis yakni di antaranya:

- a. Memberikan bantuan berupa pendampingan kepada korban

Ketika korban mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, kondisi mereka akan terganggu secara langsung oleh perlakuan kekerasan tersebut. Itulah mengapa krusial bagi anak-anak ini untuk segera mendapatkan pendampingan dan perawatan setelah mengalami kekerasan, karena jika tidak, mereka beresiko mengalami trauma yang dapat menghambat pemulihan psikologis mereka di masa yang akan datang.⁶⁴ Pernyataan tersebut relevan dengan temuan wawancara bersama salah satu staf UPTD PPA Kab. Pati yakni beliau menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual urgen didampingi secara intensif, sebab secara psikologis mereka berada dalam kondisi yang rapuh dan terguncang, yang membuat mereka membutuhkan dukungan untuk memulihkan kestabilan mental dan emosionalnya.

Sehingga dalam konteks ini UPTD PPA memberikan pelayanan pendampingan diberikan seluruhnya kepada anak-anak yang menjadi korban. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud seperti layanan hukum seperti mendampingi korban untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian hingga pendampingan sampai proses persidangan, selain layanan hukum pihak UPTD PPA juga memberikan layanan medis contohnya seperti

⁶⁴ Rendy Rahman, Lisbet Situmorang, "Peran Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Pelindungan Anak Dalam Memberikan Bantuan Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda", *Ejournal Pembangunan Sosial* 12, No.3, (2024): 105

pendampingan kesehatan, apabila dibutuhkannya visum oleh korban. Seluruh jenis layanannya didampingi sebagaimana adanya kesepakatan antara dari pihak UPTD PPA dengan keluarga korban.⁶⁵

b. Memberikan layanan konseling terhadap anak korban

Konseling merupakan layanan pemeriksaan psikolog yang mencakup kesehatan dan pemberian layanan rehabilitasi dengan tujuan untuk memuihkan dan memberikan rasa aman pada korban sehingga dalam hal ini korban merasa dilindungi baik secara mental maupun fisik⁶⁶. Hal ini juga di sampaikan oleh kak Dita selaku staf bagian psikolog anak yang menangani anak korban dalam perkara ini, kak Dita menerangkan bahwa, pihak UPTD PPA Kab. Pati akan memberikan layanan semaksimal mungkin kepada korban khususnya pada bagian konseling, karena efek dari adanya tindakan kekerasan seksual yang di alami anak korban akan membekaskan trauma yang mendalam dan efeknya bisa sampai seumur hidup, selain itu dampak dari kejadian ini bisa sangat fatal bagi korban maka dari hal tersebut perlunya layanan konseling ini juga mencegah akan adanya dampak-dampak fatal tersebut, biasanya layanan konseling yang digunakan untuk menangani korban kekerasan seksual adalah konseling *traumatic*⁶⁷.

Dengan demikian, ketentuan tersebut telah sejalan dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

⁶⁵ Alfian, Staf UPTD PAA Kab. Pati Yang Menangani Anak Korban, UPTD PPA Kab. Pati, *Wawancara*, Kab. Pati, 16 April 2025

⁶⁶ Ibid., hlm 103

⁶⁷ Dita, Staf Konselor Psikologis UPTD PAA Kab. Pati Yang Menangani Anak Korban, UPTD PPA Kab. Pati, *Wawancara*, Kab. Pati, 16 April 2025

Pelindungan Saksi dan Korban, yang memberikan legitimasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh layanan berupa pertolongan medis, pemulihan psikososial, serta rehabilitasi psikologis secara layak dan proporsional.⁶⁸ Pada pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Bahwa Anak yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian pelindungan dan pendampingan.⁶⁹

c. Memberikan bantuan keadilan hukum

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu lain wajib diproses melalui jalur hukum. Pelaksanaan keadilan dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran represif kepada pelaku, sehingga muncul efek jera atas perilaku menyimpang yang telah dilakukan, dengan harapan nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kak iwan selaku staf yang menangani anak korban dalam perkara ini, kak iwan menyatakan bahwa apabila terdapat penyampaian perihal dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dan pihak korban mengajukan permohonan pendampingan secara yuridis kepada kami, maka langkah

⁶⁸ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶⁹ Pasal 69 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penanganan akan segera diinisiasi berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

Pelindungan hukum sebagaimana di maksud mulai pendampingan kepada anak dari pemeriksaan di Polres, BAP, hingga proses persidangan berlangsung, bahkan saat proses persidangan kami mendampingi korban untuk penguatan mental selama proses persidangan berlangsung.⁷⁰

Dari penjelasan di atas bahwa UPTD PPA telah memberikan layanan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya telah sesuai dengan rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dimana korban memiliki hak salah satunya yakni mendapatkan bantuan hukum atau nasehat hukum. Dalam perkara ini anak korban telah mendapatkan hak sebagai mana mestinya.⁷¹

d. Menyediakan rumah aman kepada anak korban

Rumah aman merupakan fasilitas yang disediakan oleh UPTD PPA kab. Pati terhadap korban dari adanya tindakan kekerasan seksual. Penyediaan rumah aman dimaksudkan sebagai respons terhadap keengganan korban untuk kembali ke lingkungan tempat tinggal semula, mengingat adanya jejak traumatis akibat tindak kekerasan yang pernah dialaminya dan dampak psikologis mendalam serta trauma yang masih membekas akibat kekerasan yang pernah dialami. Namun dalam hal perkara

⁷⁰ Alfian dan Irawan, Staf UPTD PPA Kab. Pati Yang Menangani Anak Korban, UPTD PPA Kab. Pati, *Wawancara*, Kab. Pati, 16 April 2025

⁷¹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang diteliti oleh penulis saat wawancara yang dilakukan kepada kak Alfian yang menyatakan bahwa, pada perkara ini anak korban tidak tinggal di rumah aman, karena korban merasa berada di rumah sendiri dan ditemani oleh ibu dan saudara lainnya sudah cukup, lantaran pelaku yang merupakan ayah tiri anak korban sudah di tangkap dan tidak tinggal lagi di rumah, maka ia merasa sudah aman tanpa harus tinggal di rumah aman yang sebenarnya telah disediakan oleh UPTD PPA kab. Pati buat korban. Namun walaupun korban tidak tinggal di rumah aman pihak UPTD PPA Kab. Pati akan melakukan pengawasan terus kepada anak korban apabila memerlukan bantuan lainnya.⁷²

Dengan adanya keterangan di atas bahwa UPTD PPA Kab. Pati telah memberikan layanan yang maksimal untuk korban sebagaimana sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam hal korban mendapatkan rumah aman atau tempat kediaman baru.⁷³ Namun dalam perkara ini korban tidak menggunakan fasilitas ini karena korban telah merasa aman di rumah bersama orang tuanya karena pelaku telah di tangkap oleh pihak yang berwajib, sehingga dalam hal ini UPTD PPA Kab. Pati hanya memantau korban sebatas pendampingan selama persidangan.

Dalam pasal 40 UU TPKS menjelaskan bahwa UPTD PPA, dan instansi yang terkait wajib memberikan pendampingan dan pelayanan

⁷² Alfian, Staf UPTD PAA Kab. Pati Yang Menangani Anak Korban, UPTD PPA Kab. Pati, *Wawancara*, Kab. Pati, 16 April 2025

⁷³ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

terpadu yang dibutuhkan korban. Sehingga dari isi pasal ini telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan perkara yang diteliti oleh penulis, selain itu dalam hal pendampingan khusus pada perkara ini korban tidak mendapatkan pendampingan khusus selain pendampingan yang telah tercantum dalam pasal-pasal yang bersangkutan.⁷⁴ Korban akan mendapatkan pendampingan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam hal pendampingan anak korban dan keluarga korban sama sekali tidak di pungut biaya sepeserpun oleh dinas UPTD PPA Kab. Pati (Gratis).

Selanjutnya akan diuraikan mengenai klasifikasi tipologi korban dalam perkara yang diteliti oleh penulis. Menurut schaffer klasifikasi tipologi korban berdasarkan pertanggung jawaban korban atas terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya yakni:⁷⁵

- a. *Unrelated victim*, yaitu individu yang menjadi korban tanpa memiliki kaitan apa pun dengan pelaku, serta menjadi sasaran karena dianggap sebagai target potensial. Dalam konteks ini, tanggung jawab atas situasi tersebut sebagian besar dibebankan kepada korban itu sendiri.
- b. *Provocative victim*, ialah korban yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya tindak kejahatan melalui tindakan atau perilaku yang memancing respons dari pelaku. Dalam situasi ini,

⁷⁴ Alfian, staf UPTD PPA Kab. Pati Yang Menangani Anak Korban, UPTD PPA Kab. Pati, wawancara, Kab.Pati, 16 April 2025

⁷⁵ Sendi Prakosya, "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi Overview of the Protection of Rape Victims in Victimology Perspective", *IPMHI LAW JOURNAL* 2, No. 1, (2022): 133

tanggung jawab atas peristiwa tersebut melekat pada kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban.

- c. *Precipitate victim* yakni korban yang tanpa disadari melakukan perilaku yang memicu atau mempercepat terjadinya tindak kejahatan. Contohnya, mengambil sejumlah besar uang di bank tanpa pengamanan yang memadai.
- d. *Biologically weak victim*, yakni korban yang rentan menjadi sasaran kejahatan karena kondisi fisik atau biologisnya yang lemah. Contohnya adalah anak-anak, perempuan, dan lansia.
- e. *Socially weak victims*, merupakan individu yang kurang memperoleh perhatian atau perlindungan dalam lingkungan sosialnya, seperti halnya para gelandangan. Tanggung jawab atas perlindungan mereka dapat menjadi beban baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.
- f. *Political victims*, korban tercipta karena lawan politiknya
- g. *Self victimizing victims*, pelaku berperan sebagai korban sekaligus.

Pada kasus perkara yang diteliti oleh penulis mengenai pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak tirinya dilakukan berurang kali dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak⁷⁶ menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan sebagaimana di maksud dilakukan oleh orang tua anak korban.

Jika dikaitkan dengan kategori tipologi korban, sehingga pada konteks ini anak korban dapat dikategorikan sebagai *biological weak victim* artinya bahwa korban merupakan seorang anak, yang secara fisik dan psikologi atau mental rentan untuk menjadi korban, salah satunya korban tindak pidana seksual atau secara khusus korban tindak pidana pencabulan. Di samping hal tersebut adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan anak korban yang dimana dalam perkara ini anak korban masih tergolong anak-anak hingga tidak memiliki kuasa atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga seorang ayah disini merasa memiliki kuasa yang lebih di banding anaknya hingga ia dapat melakukan perbuatan asusila ini kepada anak tirinya, dengan adanya ketimpangan relasi kuasa ini maka korban kejahatan biasanya lebih rentan yakni contohnya anak korban sendiri yakni perempuan dan anak-anak yang tergolong masih kecil.⁷⁷

Dalam hal perspektif pendekatan viktimologi terbagi menjadi 3 (tiga) pendekatan:⁷⁸

⁷⁶ Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁷ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal", *Yustitia* 16, No. 1, (2022): 43

⁷⁸ Wisnu Indaryanto, "Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 4, (2019): 484

- a. Viktimologi Positivisme, (*Positivistic Victimology*)
- b. Viktimologi Radikal, (*Radical Victimology*)
- c. Viktimologi Kritis, (*Critical Victimology*)

Penulis berpendapat bahwa dalam penelitian pada perkara yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan pendekatan viktimologi maka jika di kaitkan dengan peraturan hukum saat ini di indonesia menggunakan pendekatan Viktimologi Kritis (*critical victimologi*), viktimologi kritis adalah pendekatan yang mengkaji korban kejahatan secara kritis dengan menekankan aspek sosial, politik, dan struktural dari tindak pidana serta dampaknya terhadap korban.⁷⁹ Sebab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban, pendekatan viktimologi kritis dapat dijadikan landasan, mengingat pendekatan ini menitikberatkan pada rekonstruksi menyeluruh atas realitas penderitaan yang dialami korban, serta menelaah secara tajam bagaimana negara turut andil baik secara aktif maupun pasif dalam membentuk, memperkuat, atau bahkan mengabaikan dinamika kehidupan korban pascakejahatan serta pada pendekatan ini anti dengan *victim blaming*.

Jika dilihat dari kasus perkara yang diteliti oleh penulis peran Negara pada perkara ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya, bahwa peran negara cukup berpengaruh bagi anak korban, peran negara yang dimaksud contohnya seperti:⁸⁰

- 1) Hak korban untuk mendapatkan perlindungan
- 2) UPTD PPA/ P3AKB

⁷⁹ Ufran, Rodlyahdan Lalu Parman, "Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis", *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, No. 2, (2022): 215

⁸⁰ Kasmanto Rinaldi, Rio Tutrianto, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontenporer*, (Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024), 30

- 3) Negara bertanggung jawab dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa mereka dilayani dengan adil dalam sistem peradilan pidana.
- 4) Adanya intitusi penegak hukum (polisi dan kejaksaan)
- 5) Lembaga sosial dan organisasi non pemerintah (NGO)
- 6) Sistem peradilan

Pada penjabaran peran Negara di atas, penulis berpendapat dalam perkara yang diteliti oleh penulis pihak UPTD PPA Kab. Pati telah memberikan layanan yang terbaik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah memberikan hak-hak bagi korban sebagaimana seharusnya korban dapatkan dalam kasus pelecehan seksual ini. Sehingga dalam hal pendekatan kritikal viktimologi sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan sesuai dengan penelitian yang telah di teliti oleh penulis

Sehingga pada pendekatan kritikal yang berlaku saat ini sudah tidak dikenal lagi terkait dengan *victim blaming*. *Victim Blaming* merupakan istilah yang menunjukkan bahwa setiap tindakan mengevaluasi ketika kejahatan terjadi korbanlah yang bertanggung jawab baik seluruh ataupun sebagian terhadap kejahatan yang telah korban alami. Karena pendekatan kritikal sudah tidak mengenal mengenai *victim blaming* dan sudah ada peran negara dalam memberikan hak-hak bagi korban.⁸¹

⁸¹ Muhammad Amin, Andri Nurkartiko, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimolog”, *Unes Law Review* 5, No. 4, (2023): 41